



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021 - 2026

**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

Jalan Beringin Kuala Tungkal Telp./Fax (0742) 21577 – 21113 Kode Pos 36513

Email : damkartanjabbarat@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kami berharap bahwa Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 yang telah kami susun ini sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kemudian kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kerjasamanya dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 ini.

Selanjutnya kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan bimbingan dan kekuatan kepada kita dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan layanan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal,

2021

KEPALA DINAS
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN TANJUNGGABUNG BARAT,



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS DAMKAR	
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	19
2.2 Sumber Daya	23
2.3 Kinerja Pelayanan	24
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	21
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	23
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	24
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra Provinsi/Kab/Kota	25
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	25
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	26
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	28
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	31
BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	36
BAB VII RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	40
BAB VIII PENUTUP	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi, berpedoman kepada RPJMD 2021-2026 dan bersifat indikatif, dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026, disusun secara terintegrasi dan menyeluruh dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dan aspirasi *stakeholder* pembangunan lainnya.

Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan resmi yang harus tersedia yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari RPJMD 2021-2026 dan mampu menjawab tiga pertanyaan mendasar yaitu kemana pelayanan OPD akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun mendatang, bagaimana mencapainya dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 mengimplementasikan visi dan misi daerah yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 yang tentunya harus berkualitas agar terwujud penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berkualitas pula, sehingga dapat diselaraskan dengan Rencana Strategis Kementerian/lembaga dan dengan Program Jambi Tuntas yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi serta Renstra Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi.

Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 dirumuskan secara strategis, sistematis, dan terpadu terhadap tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan prioritas daerah serta tolak ukur pencapaiannya, merupakan pedoman resmi dalam penyusunan Renja OPD yang akan dibahas dalam forum Musrenbang Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara berjenjang dalam rangka RKPD.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko, Bungo, Tebo, Batanghari, Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Pemerintah Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
 24. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
 27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah;
29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Kebakaran di Perkotaan;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1058);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2009 Nomor 3);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 16);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6);
39. Peraturan Daerah No. Tahun 2017 Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor);
40. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
41. Surat Bupati Tanjung Jabung Barat tentang Rancangan Teknokratik Renstra OPD Tahun 2021-2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 adalah untuk merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas serta tolak ukur pencapaiannya sesuai dengan tugas dan fungsi, secara strategis, sistematis, dan terpadu guna mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, serta memperhatikan aspirasi seluruh *stakeholder* pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-2026 adalah :

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, ke dalam arah kebijakan dan program prioritas dan kegiatan pembangunan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai kewenangan dan tupoksi secara lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan selama tahun 2021-2026;
2. Menyiapkan acuan resmi bagi unit kerja untuk menentukan program prioritas dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD

Kabupaten Tanjung Jabung Barat, APBD Provinsi Jambi dan APBN serta sumber dana lainnya;

3. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan daerah antar unit kerja, antar OPD Pemerintah Kabupaten/Kota, serta antara OPD dengan OPD Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
4. Mempermudah pengukuran kinerja dan pengevaluasian kinerja pada unit kerja, serta media informasi bagi pemangku kepentingan/*stakeholders* tentang rencana pembangunan tahunan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Menyiapkan kerangka dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya
- 2.3 Kinerja Pelayanan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra Provinsi/Kab/Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Analisa Isu Strategis Pelayanan

- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
- BAB VII INDIKATOR KINERJA MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
- BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.1.1 Tugas Pokok

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, mempunyai tugas pokok sebagaimana tersebut pada Pasal 3 yaitu "Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran".

2.1.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut pada Pasal 4 :

- a. Perumusan kebijakan di bidang sarana dan pemeliharaan serta pemadaman, penyelamatan dan pembinaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan pemeliharaan serta pemadaman, penyelamatan dan pembinaan;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan pemeliharaan serta pemadaman, penyelamatan dan pembinaan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang sarana dan pemeliharaan, serta pemadaman, penyelamatan dan pembinaan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 59 Tahun 2016 adalah Type C terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat dari 2 (dua) Sub Bagian yaitu:
 1. Sub Bagian Umum dan Keuangan

2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Program
- c. Bidang Sarana dan Pemeliharaan terdiri dari 3 (tiga) Seksi yaitu:
 1. Seksi Sarana dan Prasarana
 2. Seksi Pemeliharaan
 3. Seksi Pengadaan
- d. Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Pembinaan terdiri dari 3 (tiga) Seksi yaitu:
 1. Seksi Kesiapsiagaan dan Pembinaan
 2. Seksi Operasional Pemadam dan Penyelamatan
 3. Seksi Data dan Informasi

Tugas dan fungsi sekretariat dan bidang-bidang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan;
- b. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan keuangan meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
- c. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Sarana dan Pemeliharaan

Bidang Sarana dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang sarana dan pemeliharaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Sarana dan Pemeliharaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sertapelaporan program dan rencana kerja dibidang sarana dan pemeliharaan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana meliputi: pengolahan data, operasional, administrasi, rekomendasi teknis, analisa/survey, pengawasan, evaluasi dan pelaporan;

- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemeliharaan meliputi: pengujian/kir alat pemadam, pemeliharaan, pengawasan, pemeriksaan, perawatan, evaluasi dan pelaporan;
- d. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengadaan meliputi bimbingan, upaya peningkatan minat dan budaya baca, evaluasi, analisis dan pengawasan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pemadam, Penyelamatan dan Pembinaan


Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang pemadaman, penyelamatan dan pembinaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Pembinaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang pemadaman, penyelamatan dan pembinaan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembinaan meliputi: pengolahan data, operasional, administrasi, rekomendasi teknis, analisa/survey, pengawasan, evaluasi dan pelaporan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemadaman dan penyelamatan meliputi: pengujian/kir alat pemadam, pemeliharaan, pengawasan, pemeriksaan, perawatan, evaluasi dan pelaporan;
- d. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi data dan informasi meliputi pengolahan data, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk jelasnya Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
(Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 59 Tahun 2016)**



2.2 Sumber Daya

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur pemadam setelah terbentuknya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat keadaan awal Januari Tahun 2021 berjumlah 121 orang, terdiri dari PNS sebanyak 29 orang dan Satgas/TKS/TKK sebanyak 92 orang. Dari golongan kepangkatan, pegawai golongan IV berjumlah 3 orang, pegawai golongan III berjumlah 7 orang, pegawai golongan II berjumlah 19 orang. Adapun tingkat pendidikan PNS terdiri dari, Strata I (S1) 7 orang, SLTA 23 orang.

Sumber daya aparatur pemadam yang telah mengikuti diklat teknis sebanyak 7 orang, diklat struktural 6 orang, diklat pemadam 17 orang.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam memberikan pelayanan sub urusan kebakaran kepada masyarakat sesuai kewenangan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai cakupan pelayanan kebakaran memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki yaitu berupa 2 unit pos damkar/WMK terdiri dari pos damkar/WMK Kota dan pos damkar/WMK Kecamatan Pengabuan. 5 unit kendaraan damkar terdiri dari 2 unit tanker (mobil tangki air dan pom paportabel) 5000 liter, 2 unit mobil pemadam kebakaran (*brandwier*) 3000 liter dan 1 unit mobil pemadam kebakaran *fire jeep*.

2.2.3 Unit Usaha

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup PNS dan Satgas sebagai anggota khususnya dan masyarakat umumnya, juga menjadi penggerak ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, pada tahun 2003 digagaslah unit usaha berupa Pra Koperasi Kantor Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kemudian pada Tahun 2008 didirikanlah Unit Usaha "Koperasi Ksatria Biru", dengan Akta Pendirian Nomor : 02 Tanggal 7 April 2008, selanjutnya melalui surat permintaan pengesahan Akta Pendirian Koperasi dari Pendiri Koperasi Ksatria Biru Nomor: 01/KKB/III/2008 tanggal 24 Maret 2008, maka disahkannya akta pendirian koperasi untuk memperoleh status badan hukum dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 503/14/BH/DISKOPPERINDAG tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi.

Ada 4 kegiatan usaha Koperasi Ksatria Biru yang dapat diselenggarakan yang berkaitan langsung dengan kegiatan-kegiatan usaha anggota yaitu simpan pinjam, pengadaan dan perdagangan sembilan bahan kebutuhan pokok (sembako), perkreditan,

pengadaan barang dan jasa. Koperasi Ksatria Biru damkar ini smasih sangat memerlukan pembinaan, pengembangan jenis usaha, peningkatan modal, serta kapasitas dan kapabilitas badan usaha dan kepengurusannya sehingga diharapkan mampu berkembang dan mempunyai daya saing dan multi manfaat bagi anggota dan masyarakat.

2.3 Kinerja Pelayanan

Secara implementatif Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran mencakup pelayanan kepada masyarakat pada pra kebakaran, saat kejadian kebakaran dan pasca kebakaran di kawasan permukiman, bangunan gedung publik, pabrik/industri, pasar, hutan dan lahan gambut yang merupakan wilayah yurisdik tanggung jawab pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta melakukan penyelamatan jiwa dan harta benda masyarakat pada waktu kejadian kebakaran maupun bencana lainnya. Selanjutnya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan juga melakukan penyelamatan non bencana yaitu :

1. Melakukan pencarian dan penyelamatan orang tenggelam
2. Penyelamatan terhadap gangguan hewan berbisa seperti ular , biawak, tawon
3. Pelepasan cincin yang sempit

Adapun tingkat capaian kinerja pelayanan penanggulangan bencana kebakaran dan penyelamatan berdasarkan sasaran target Renstra 2021-2026, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub urusan Kebakaran Daerah Kab/Kota.

Ada beberapa indikator yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 tahun kedepan yaitu :

1. Indikator Utama Capaian SPM
 - a. Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan
 - b. Layanan Kebakaran yang dilakukan oleh Relawan Kebakaran
 - c. Capaian SPM
2. Indikator Penunjang Capaian SPM
 - a. Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi membahayakan

Tingkat capaian kinerja pelayanan penanggulangan bencana kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel T-C. 23 di bawah ini :

Dari tabel T-C. 23 di atas dapat dijelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, ditetapkan satu jenis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kebakaran yaitu ***Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.***

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (*response time*) pada saat dan setelah kejadian kebakaran bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran dan yang terdampak kebakaran, yang meliputi kegiatan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi.

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran bertujuan untuk memberikan petunjuk teknis tentang kegiatan pemenuhan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, dalam hal ini cara mengoperasikan dan mengukur capaian mutu pelayanan dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang dilakukan oleh kabupaten/kota.

Dalam memberikan pelayanan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan target nasional standar pelayanan minimal yang ditetapkan ada 2 indikator kinerja pelayanan yang diukur. Dari ke 2 indikator kinerja yang diukur tersebut masih terdapat kesenjangan/gap kinerja pelayanan, hal ini dapat dilihat dari realisasi capaian rata-rata kinerja pelayanan masing-masing indikator selama kurun waktu 5 tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Indikator Utama Capaian SPM meliputi :

- a. Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan hanya mencapai 55 % dari target 80% adapun faktor-faktor yang mempengaruhi belum tercapainya target kinerja cakupan pelayanan bencana kebakaran antara lain belum terbentuknya secara maksimal wilayah manajemen kebakaran (WMK/Pos pelayanan kebakaran) pada sumber daya lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran yang perlu mendapatkan proteksi atau perlindungan dari bahaya kebakaran. Akurasi pemetaan potensi ancaman bahaya kebakaran di seluruh jenis/tipeologi kebakaran (mitigasi). Rencana pembangunan akses perlindungan kebakaran dan pemberdayaan masyarakat serta dunia usaha belum optimal.

- b. Layanan Kebakaran yang dilakukan oleh Relawan Kebakaran hanya mencapai 16 % dari target 25% , adapun relawan kebakaran sudah terbentuk di masing-masing kecamatan namun, dikarenakan belum adanya pembinaan dari Dinas Damkar terhadap para relawan sehingga belum dapat terealisasi.
 - c. Capaian SPM adalah total dari Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Layanan Kebakaran yang dilakukan oleh Relawan Kebakaran.
2. Indikator Penunjang Layanan Capaian SPM yakni :
- a. Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi membahayakan hanya mencapai 74% dari target 80% dikarenakan sistem jejaring komunikasi dan pelayanan informasi Penyelamatan dan Evakuasi dari masyarakat ke petugas belum optimal, akses pelayanan pemadam kebakaran pada saat tanggap darurat masih belum efektif serta Sarana dan Prasarana masih belum memadai.

Untuk Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada lampiran tabel T-C. 24.

Dari pada lampiran tabel T-C. 24 dapat dijelaskan bahwa rasio antara realisasi dan anggaran dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terjadi nya peningkatan alokasi anggaran dari tahun 2016 hingga 2019, namun pada 2020 mengalami penurunan alokasi anggaran dikarenakan adanya wabah Covid 19 yang berdampak pada PAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Rasio antara realisasi dan anggaran dari tahun 2016-2020, paling rendah capaiannya yaitu pada tahun 2020 dan 2018 sebesar 94% dan rata-rata di tahun yang lain tercapai sesuai dengan target , sehingga ada beberapa kegiatan program yang tidak dilaksanakan tetapi secara signifikan tidak mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan segala potensi dan sumber daya yang dimiliki diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan.

Berdasarkan kewenangan sub urusan kebakaran dan standar pelayanan minimal yang wajib diselenggarakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka ada beberapa pelayanan penanggulangan bencana kebakaran dan penyelamatan yang juga merupakan tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan pada lima tahun mendatang antara lain pelayanan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten, inspeksi peralatan proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran, serta pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

Adapun perkiraan besaran kebutuhan pelayanan mencakup akses jangkauan dan kualitas pelayanan pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran di seluruh wilayah manajemen kebakaran yang berada di wilayah kecamatan dalam kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Selanjutnya pengembangan pelayanan pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran yang dibutuhkan diarahkan berdasarkan potensi wilayah dan penggunaan lahan terdiri dari daerah terbangun dengan total luas 258.830 Ha atau 51,62% dan lahan kawasan hutan dengan total luas 245.663 Ha atau 49,04% dari luas total Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta sumber daya lingkungan dan/atau kawasan strategis lainnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Kawasan strategis nasional yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi ditetapkan dengan pertimbangan dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Kawasan strategis Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari sudut ekonomi, kepentingan sosial dan budaya dan/atau lingkungan adalah:

1. Kawasan Strategis Ekonomi adalah Kawasan Perkotaan Kuala Tungkal di Kecamatan Tungkal Ilir, Kawasan Sepanjang Jalan Lintas Timur Kabupaten, Kawasan Perkotaan Tebing Tinggi, Kawasan Minapolitan Sungai Dualap di Kecamatan Kuala Betara dan Kawasan Pelabuhan di Kecamatan Tungkal Ilir.

2. Kawasan Strategis Kepentingan Sumber Daya Alam adalah kawasan Pertambangan Minyak, Batu Bara dan Gas Bumi yang tersebar di Kecamatan Betara, Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Renah Mendaluh, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Merlung dan Kecamatan Tungkal Ulu.
3. Kawasan Strategis kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terbagi 2 (dua) yaitu:
 - a. Cagar alam hutan bakau pantai timur yang terletak di Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Seberang Kota dan Kecamatan Kuala Betara.
 - b. Kawasan lindung gambut yang juga merupakan kawasan strategis nasional terletak di Kecamatan Betara, Bram Itam dan Pengabu

Kawasan Strategis Nasional yang termasuk dalam kawasan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga puluh (Provinsi Jambi dan Riau) yang berada di Kecamatan Renah Mendaluh dan Kecamatan Batang Asam.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa daerah diberikan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren inilah yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah adalah menangani urusan wajib yang terkait langsung dengan pelayanan dasar bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran yaitu menangani urusan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten, inspeksi peralatan proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran, pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan sub urusan kebakaran secara berkualitas sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) bidang pemerintahan daerah dan berdasarkan kewenangan tersebut di atas, ada beberapa hal penting yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menentukan arah kebijakan yang berhubungan dengan pelayanan sub urusan kebakaran Kabupaten Tanjung Jabung Barat :

1. Meningkatnya kualitas layanan damkar sesuai standar pelayanan minimal (SPM);
2. Menurunnya intensitas kejadian kebakaran di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
3. Meningkatnya pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) kebakaran yang efektif;
4. Meningkatnya kompetensi, kapasitas dan disiplin SDM serta sarana dan prasarana damkar;
5. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
6. Meningkatnya inspeksi peralatan proteksi kebakaran dan investigasi kejadian kebakaran;
7. Meningkatnya penerimaan retribusi pemeriksaan APAR dan lainnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menghadapi berbagai permasalahan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun permasalahannya dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Pos Layanan Pemadam Kebakaran hanya ada 2, yaitu di Kecamatan Tungkal Ilir dan Kecamatan Pengabuan, 11 Kecamatan lain belum terdapat pos layanan pemadam kebakaran.
2. Wewenang pembangunan Pos / Pekerjaan fisik ada di Dinas PUPR
3. Lambatnya Informasi atau pengaduan dari masyarakat kepada pos layanan pemadam kebakaran
4. Terhambatnya akses menuju lokasi kebakaran
5. Sumber air yang belum cukup untuk pemadaman kebakaran tidak tersedia disekitar lokasi
6. Masih terjadinya kebakaran pada pemukiman penduduk dalam 1 Tahun terakhir
7. Masih terjadinya insiden penyelamatan dengan rata-rata 7 insiden perbulan
8. Masih terdapat kecelakaan kerja pada personil pemadam kebakaran dan penyelamatan, hingga mengalami cacat fisik
9. Kelalaian personil pada saat aksi pemadaman kebakaran dan penyelamatan

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Telaahan terhadap visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026. Penelaahan ini berguna untuk mensinergiskan antara visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan tugas dan fungsi dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2025, maka Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama kurun waktu 2021-2025 menetapkan Visi Pembangunan yaitu: "MENUJU TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH 2024 (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)".

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditetapkan 5 (lima) Misi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016-2021 sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman , berilmu, dan berakhlak
2. Cipta kondisi social yang tentram , tertib dan harmonis.
3. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.
4. Peningkatan aktivitas perekonomian dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
5. Pemerataan Pembangunan Daerah Dari Desa Sampai ke Kota

Dari keempat misi tersebut di atas, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai perencana pembangunan mendukung :

- **Misi2** yaitu *Cipta kondisi social yang tentram , tertib dan harmonis* yang tertuang di dalam Program Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku.
- **Misi 3** yaitu *Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik* yang tertuang di dalam Program Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Selanjutnya untuk mendukung terwujudnya misi tersebut, maka dilakukan kajian dan analisa guna menetapkan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra Provinsi/Kab/Kota

Sub urusan kebakaran menjadi strategis dan prioritas dalam perencanaan dan anggaran pemerintah daerah sebagai perwujudan menjamin kehadiran pemerintah daerah di dalam memberikan pelayanan kebakaran dan penyelamatan kepada masyarakat. Hal ini merupakan perwujudan Renstra K/L Kementerian Dalam Negeri Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan yang sejalan dengan NAWACITA ATAU 9 AGENDA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 2014-2019 pada point pertama menyatakan "*Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara*" dan point ke sembilan yaitu "*Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia*".

Berkaitan dengan Program Jambi Tuntas yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi dan Renstra Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Strategi penataan ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat diarahkan pada upaya untuk mengakomodir berbagai aktivitas pembangunan. Untuk itu strategi penataan ruang wilayah meliputi strategi pengembangan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis. Strategis pengembangan struktur ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat meliputi; Pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan; Pengembangan sistem pusat pemukiman; Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah;

Untuk pola ruang diarahkan pada strategi pengembangan kawasan lindungan dan strategi pengembangan kawasan budi daya dan untuk kawasan strategi diarahkan pada upaya percepatan pembangunan ekonomi yang meliputi strategi pengembangan kawasan ekonomi cepat tumbuh, strategi pengembangan kawasan-kawasan yang mempunyai potensi sumber daya alam dan energi, strategi pengembangan kawasan yang memiliki fungsi daya dukung lingkungan hidup dan strategi pengembangan kawasan yang mempunyai potensi sosial budaya.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Isu penting berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah bagaimana mewujudkan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan minimal bidang pemerintahan daerah, sehingga akan terwujud ketenteraman, perlindungan, dan rasa nyaman bagi masyarakat.

Analisis lingkungan strategis adalah suatu analisis yang dilaksanakan secara objektif dan komprehensif terhadap isu aktual dan faktor-faktor yang berpengaruh, baik yang berpengaruh secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap kinerja instansi. Analisis lingkungan strategis diperlukan dalam penyusunan rencana strategis, agar rencana strategis yang disusun benar-benar berdasarkan data dan fakta yang ada, sehingga rencana strategis yang dibuat dapat menjadi pedoman bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan menjadi komitmen bersama untuk mengatasi isu aktual yang berkembang.

Secara lebih rinci, isu-isu strategis berkaitan dengan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat disebutkan antara lain:

1. Masih terbatasnya sarana/peralatan/fasilitas penunjang/infrastruktur kota dalam penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan, sehingga masih sulit untuk mencapai *response time* standar pelayanan minimal.
2. Belum memadainya Perencanaan tata kota yang mencakup adanya sarana dan prasarana (hydrant kotandan tendon air) yang mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
3. Belum memadainya regulasi yang mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, baik dalam bentuk Perda/Perkada, Rencana Aksi Daerah ataupun Rencana Induk Sistem

Proteksi Kebakaran (RAD/RISPK), Prosedur Tetap (PROTAP/SOP) yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Belum memadainya kapasitas dan kapabilitas kualifikasi sumber daya aparatur dalam penyelenggaraan kewenangan sub urusan kebakaran secara berkualitas;
5. Masih rendahnya capaian penyelenggaraan standar pelayanan minimal (SPM);;
6. Belum terpenuhinya rasio petugas damkar per 5.000 penduduk;
7. Masih terbatasnya cakupan pelayanan damkar;
8. Belum optimalnya sinergisitas program dan kegiatan prioritas antar OPD serta koordinasi lintas sektoral dan vertikal dalam penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai posisi strategis dalam penyelenggaraan urusan wajib terkait langsung dengan pelayanan dasar bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan pemadam kebakaran. Maka visi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan instrumen manajemen yang harus mempercepat serta menjamin terwujudnya Visi Bupati yang juga menjadi visi daerah sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki Visi untuk 2021-2026 "MENUJU TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH 2024 (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Aman dan Harmonis)".

Berdasarkan Visi di atas, maka Visi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah "TERWUJUDNYA PELAYANAN PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN YANG BERKUALITAS (PREVENTIF, RESPONSIF, TANGGAP, CEPAT, DAN TEPAT)".

Visi di atas mengandung makna bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki peran dan tanggungjawab mengoptimalkan secara profesional dan berkualitas pelayanan penanggulangan bencana kebakaran dan penyelamatan dengan meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat serta *stakeholders*. Selanjutnya Visi tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut :

TERWUJUDNYA adalah suatu kondisi ideal yang diharapkan terjadi di akhir periode dengan kondisi yang lebih baik dalam segala aspek dibandingkan dengan kondisi sebelumnya serta berkelanjutan.

PELAYANAN PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN adalah mencakup pelayanan kepada masyarakat pada pra kebakaran, saat kejadian kebakaran dan pasca kebakaran di kawasan permukiman, bangunan gedung publik, pabrik/industri, hutan dan lahan yang merupakan wilayah yurisdik tanggungjawab pemerintah daerah otonom.

BENCANA KEBAKARAN adalah setiap peristiwa bencana yang disebabkan karena kebakaran dan dapat menimbulkan kerugian materiil maupun korban jiwa, gangguan kesehatan dan lingkungan.

BERKUALITAS berarti akses dan mutu pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan diselenggarakan secara preventif, responsif, tanggap, cepat, dan tepat. Preventif berarti melakukan mitigasi dan pencegahan;

- Responsif berarti dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah, dan perubahan yang terjadi.
- Tanggap berarti pelayanan didasarkan pada gejala dan potensi kebakaran dimulai dari pra kebakaran, saat terjadi kebakaran, dan pasca kebakaran;
- Cepat berarti pelayanan pada saat terjadi kebakaran dilaksanakan secara reaktif, efektif, dan efisien dengan memperhatikan *response time rate* serta mengupayakan penyelamatan guna meminimalisir kerugian dan dampak bencana kebakaran;
- Tepat berarti pelayanan berdasarkan SOP dan harus tepat sasaran.

Dalam memberikan pelayanan kebakaran kepada masyarakat merealisasikan tugas pokok dan fungsi pemadam kebakaran yang dikenal dengan PANCA DHARMA yaitu: (1) Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran; (2) Pemadaman Kebakaran; (3) Penyelamatan; (4) Pemberdayaan Masyarakat; (5) Penanganan Kebakaran Bahan Berbahaya dan Beracun.

Petugas pemadam Kebakaran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat wajib siaga 24 jam, tidak mengenal hari libur, dan siap memadamkan kebakaran dengan motto "PANTANG PULANG SEBELUM API PADAM WALAUPUN NYAWA TARUHANNYA".

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai, serta menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi tersebut. Untuk itu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat merumuskan Misi yang merupakan penjabaran dari visi di atas sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas layanan dasar sesuai SPM;
2. Meningkatkan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran dan penyelamatan;
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
4. Meningkatkan inspeksi dan investigasi serta sistem proteksi kebakaran.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi di atas, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan tujuan yang akan dicapai sebagai berikut :

1. Meningkatkan pencegahan dan penanganan kebakaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan 2021-2026. Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan yang ditetapkan di atas adalah :

1. Meningkatnya penanganan kebakaran
2. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran serta penyelamatan

Untuk melihat gambaran tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Damkar dapat dilihat pada tabel T-C. 25 berikut ini :

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana OPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, Sinovasi, dan perbaikan kinerja pelayanan. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat yang dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas layanan, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi stokeholder layanan.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Dalam rangka proses menuju terwujudnya visi dan misi pemadam kebakaran dan penyelamatan sebagaimana telah dikemukakan, maka diperlukan adanya strategi yang tepat dan kebijakan yang terarah, dengan memperhatikan kondisi dan potensi yang ada di daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Penyusunan strategi dan kebijakan dilakukan dengan pencermatan lingkungan strategis. Pencermatan lingkungan strategis diperlukan guna menjadi pedoman dalam merumuskan strategi dan kebijakan pada tahapan pencapaian tujuan. Analisis pencermatan lingkungan strategis berupa lingkungan internal dan eksternal organisasi merupakan hal yang sangat penting dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan. Lingkungan internal organisasi merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja layanan organisasi yang pada umumnya dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja layanan organisasi dan cenderung di luar kendali.

Rencana Strategis dirumuskan dengan menggunakan model analisis SWOT (*strength, weaknesses, opportunities, dan threats*) yaitu dengan melihat kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weaknesses*) dari lingkungan internal, dan peluang (*opportunities*) dan ancaman/tantangan (*threats*) dari lingkungan eksternal. Berikut faktor-faktor lingkungan internal dan lingkungan

eksternal yang diperkirakan dapat mempengaruhi kinerja pelayanan penanggulangan bencana kebakaran dan penyelamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1. Kondisi Internal

A. Kekuatan (*strength*)

- 1) Kuatnya komitmen Bupati dan Wakil Bupati Terpilih untuk mewujudkan Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- 2) Kuatnya komitmen untuk mewujudkan Visi Damkar dan Kelembagaan Damkar sebagai Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
- 3) Adanya kebijakan pembangunan daerah yang terencana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026;
- 4) Adanya komitmen pendanaan yang memadai dan fleksibel bagi upaya pembiayaan penyelenggaraan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran dan penyelamatan dari dana APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan upaya pembiayaan penyelenggaraan standar pelayanan minimal dari dana dana APBN (UPPN, DAK, DAU, Dekon, TP) serta sumber dana lainnya;
- 5) Sumber daya yang tersedia serta adanya partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk ikut serta secara aktif dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- 6) Adanya standar pelayanan minimal dalam pelayanan penanggulangan bencana kebakaran.
- 7) Mudahnya akses koordinasi, komunikasi dan informasi dengan memanfaatkan teknologi.

B. Kelemahan (*weaknesses*)

- 1) Masih terbatasnya sarana/peralatan/fasilitas penunjang/infrastruktur kota dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran dan penyelamatan;
- 2) Belum memadainya kompetensi kualifikasi, kapasitas pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran berkualitas sesuai standar pelayanan minimal;
- 3) Belum terpenuhinya rasio petugas damkar per 5.000 penduduk serta terbatasnya cakupan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran;
- 4) Belum memadainya regulasi yang mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, baik dalam bentuk

- Perda/Perkada, Rencana Aksi Daerah ataupun Rencana Induk Sistem Proyeksi Kebakaran (RAD/RISPK), Prosedur Tetap (PROTAP/SOP) serta upaya implementasinya;
- 5) Belum optimalnya pelaksanaan peraturan daerah, sistem prosedur, aturan dan tata hubungan kerja pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan;
 - 6) SOTK yang ada belum sepenuhnya mengakomodir kewenangan kabupaten sub urusan kebakaran, sehingga berpengaruh terhadap produktivitas kinerja pelayanan.
 - 7) Belum optimalnya sinergisitas program dan kegiatan prioritas antar OPD serta koordinasi lintas sektoral dan vertikal dalam penyelenggaraan pencegahan serta penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan.
 - 8) Belum adanya komitmen pendanaan yang memadai dan fleksibel bagi upaya pembiayaan penyelenggaraan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran dan penyelamatan dari dana APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2. Kondisi Eksternal

A. Peluang (*opportunities*)

- 1) Adanya komitmen masyarakat dan stakeholder lainnya dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- 2) Potensi sumber daya, kondisi dan posisi daerah yang strategis;
- 3) Stabilitas keamanan yang kondusif;
- 4) Tuntutan dan animo masyarakat yang tinggi terhadap pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan yang berkualitas;
- 5) Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan bahaya kebakaran yang dapat dimanfaatkan dalam pengurangan resiko kebakaran;
- 6) Adanya sinkronisasi dan koordinasi program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan antar OPD maupun antar wilayah;
- 7) Adanya peran serta masyarakat, komunitas peduli kebakaran, relawan (satlakar/balakar), serta dunia usaha dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

B. Ancaman/Tantangan (*threats*)

- 1) Adanya perubahan iklim global, gagal teknologi, dan sistem proteksi yang kurang;
- 2) Luasnya cakupan pelayanan pemadam kebakaran;

- 3) Permukiman padat konstruksi kayu dan permukiman padat tanpa proteksi;
- 4) Relativitas tingkat kelalaian dan kewaspadaan masyarakat;
- 5) Stabilitas daya dan instalasi listrik;
- 6) Semakinnya tingginya tingkat ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan publik;
- 7) Lemahnya upaya penegakan hukum.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka mewujudkan upaya penyelenggaraan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran berkualitas, sangat diperlukan suatu rencana strategis serta kebijakan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Maka strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Strategi yang akan dilaksanakan :

1. Meningkatkan jangkauan dan kualitas layanan damkar terhadap sumber daya berpotensi dan rawan kebakaran;
2. Meningkatkan efektivitas pelayanan pada saat tanggap darurat;
3. Meningkatkan mutu dan profesionalitas SDM damkar sesuai standar kualifikasi;
4. Meningkatkan akses dan mutu sarana layanan damkar pada WMK/Pos layanan damkar;
5. Meningkatkan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) kebakaran;
6. Meningkatkan disiplin, rasio, serta kualitas aparatur dan satuan petugas damkar;
7. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan mutu sarana, prasarana, peralatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta pemeliharaan;
8. Meningkatkan kualitas data, sistem informasi, regulasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, pelaporan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran serta pelayanan administrasi damkar;
9. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan kebakaran;
10. Meningkatkan komitmen dan kemitraan masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan kebakaran;
11. Meningkatkan inspeksi peralatan perlindungan dan rencana pembangunan akses perlindungan kebakaran;
12. Meningkatkan investigasi aksesibilitas pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
13. Meningkatkan penerimaan retribusi pemeriksaan, pengujian, dan penggunaan alat pemadam kebakaran dan lainnya.

Kebijakan yang akan dilaksanakan :

1. Membangun dan mengembangkan wilayah manajemen kebakaran (WMK)/Pos pelayanan damkar pada daerah berpotensi dan rawan kebakaran serta membentuk Satlakar/Balakar;
2. Meningkatkan pelayanan tanggap darurat (*response timerate*) 15 menit permukiman, 30 menit lahan, 60 menit hutan;
3. Meningkatkan pendidikan dan latihan bersertifikasi bagi aparatur satuan tugas damkar sesuai standar kualifikasi;
4. Meningkatkan jumlah mobil dan/atau mesin damkar di atas 3000-5000 liter pada WMK/Pos pelayanan damkar;
5. Meningkatkan mitigasi, sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan serta penanggulangan bencana kebakaran pada pra, saat tanggap darurat, dan pasca;
6. Meningkatkan disiplin dan rasio satuan petugas damkar per 5000 penduduk serta diklat aparatur dan satuan petugas damkar bersertifikasi sesuai standar;
7. Meningkatkan sarana, prasarana, peralatan, fasilitas penunjang, infrastruktur kota pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta pemeliharaan;
8. Meningkatkan kualitas data serta pengembangan sistem informasi dan regulasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, pelaporan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran serta pelayanan administrasi damkar;
9. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan kebakaran;
10. Membangun komitmen dan mengembangkan kemitraan masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan kebakaran;
11. Meningkatkan inspeksi secara berkala dan menyusun rencana induk system proteksi kebakaran serta pengembangannya;
12. Meningkatkan investigasi kejadian kebakaran dan kinerjatim (*networking*);
13. Optimalisasi penerimaan retribusi pemeriksaan, pengujian, dan penggunaan alat pemadam kebakaran dan lainnya.

Untuk melihat gambaran tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Damkar dapat dilihat pada tabel T-C . 26 berikut ini :

BAB VI

INDIKATOR KINERJA MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja Rancangan Akhir Rencana Strategis OPD menilai kesesuaian dengan visi, misi, tujuan dan sasaran pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, telah menetapkan Visi dan Misi pembangunan yaitu:

Visi "MENUJU TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH 2024 (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis

Adapun Penjabaran dari VISI tersebut yakni sebagai berikut :

- ✦ **Berkualitas**-peningkatan pembangunan sumber daya manusia yang profesional,sehat,cerdas,dan inovatif sehingga mampu membawa perubahan, perkembangan dan kemajuan bagi masyarakat.
- ✦ **Ekonomi maju**-memaksimalkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan, perkembangan dan pemerataan perekonomian berkualitas,diiringin dengan laju Inflasi yang terkendali,berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan serta tetap terjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup.
- ✦ **Religilis**-Menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak, kaedah social dan toleransi yang menjadi ruh,serta pedoman bagi seluruh masyarakat dan pemerintah.
- ✦ **Kompetitif**-Menunjukkan kemampuan daya saing daerah di regional dan nasional dengan strategi yang tepat menggunakan karakteristik dan sumber daya yang dimiliki untuk memperoleh keberhasilan dalam pembangunan.
- ✦ **Aman**-Peningkatan kualitas sistem keamanan masyarakat dan pembangunan infrastruktur yang adil,ramah lingkungan dan terciptanya iklim investasi yang kondusif.
- ✦ **Harmonis**-Terwujudnya hubungan yang baik antara daerah, provinsi dan pemerintah pusat pemerintah daerah dengan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan yang nyaman.harmonisasi beragama,suku budaya dan kearifan lokal sebagai kota bersama.

Misi

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman , berilmu, dan berakhlak
2. Cipta kondisi sosial yang tentram , tertib dan harmonis.
3. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.
4. Peningkatan aktivitas perekonomian dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
5. Pemerataan Pembangunan Daerah Dari Desa Sampai ke Kota

Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tujuan Pembangunan

Berdasarkan rumusan visi dan misi yang mengacu dan selaras dengan arah teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Jambi 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan adalah:

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas.
2. Membangun kawasan khusus produksi dan sentra pengembangan ekonomi.
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berbasis pada pendidikan yang berkualitas.
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berbasis pada pelayanan kesehatan yang berkualitas.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup.
6. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui investasi daerah dan daya serap tenaga kerja.
7. Meningkatkan daya saing agro industri dan perikanan melalui ekonomi kerakyatan.
8. Meningkatkan kualitas tatanan masyarakat dalam beragama dan berbudaya.
9. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aparat pemerintah daerah yang berkualitas dan transparan.
10. Meningkatkan kepastian hukum dan demokrasi.

Sasaran Pembangunan

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan diatas, maka KabupatenTanjung Jabung Barat menetapkan sasaran pokok pembangunan berdasarkan pada kebutuhan untuk dilaksanakan yakni:

1. Pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas untuk meningkatkan aksesibilitas dan daya saing daerah.
2. Pembangunan pusat pembangkit tenaga dan jejaring listrik dan pusat pengolahan air bersih bagi seluruh daerah.
3. Pembangunan jaringan telekomunikasi daerah tanpa kabel bagi seluruh daerah terpencil.
4. Peningkatan system administrasi kearsipan dan layanan informasi daerah.
5. Peningkatan keputakaan daerah.
6. Pembangunan kawasan khusus untuk agro industri.

7. Pembangunan kawasan khusus produksi untuk sentra tanaman pangan padi-padian dan perikanan.
8. Pengembangan wilayah administrasi dan tata kelola pemerintahan.
9. Pembangunan sentra pengembangan ekonomi pada kecamatan.
10. Meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan public dan pembangunan daerah.
11. Peningkatan kualitas pendidikan melalui ketersediaan infrastruktur pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas.
12. Peningkatan kualitas tenaga kerja yang memiliki ketrampilan dan bersertifikasi melalui proses pendidikan yang berkualitas.
13. Pembangunan pendidikan menengah umum dan kejuruan yang berbasis pada teknologi dan berkualitas.
14. Peningkatan kualitas infrastruktur kesehatan fisik dan non fisik yang berkualitas.
15. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas.
16. Peningkatan kualitas gizi keluarga dan pemberantasan penyakit menular maupun tidak menular.
17. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup.
18. Peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat.
19. Peningkatan kearifan lokal dalam menjamin keberlanjutan ekosistem.
20. Peningkatan investasi daerah melalui penyediaan infrastruktur yang berkualitas.
21. Peningkatan daya serap tenaga kerja pada sector ekonomi kerakyatan.
22. Peningkatan daya saing agro industry dan perikanan.
23. Peningkatan peran kopersidan UMKM dalam pengelolaan agro industry dan perikanan.
24. Peningkatan kesejahteraan pekerja agro industry dan perikanan untuk pengurangan kesenjangan dan kemiskinan.
25. Peningkatan jaminan dan pemasaran barang serta jasa.
26. Peningkatan pemasaran produk unggulan daerah.
27. Peningkatan pertumbuhan ekonomi makro dari sektor unggulan.
28. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam tatanan masyarakat yang beragama dan berbudaya.
29. Peningkatan kompetensi pengelola kelembagaan agama dan budaya masyarakat yang berkualitas.
30. Peningkatan kualitas kelembagaan agama dan budaya masyarakat yang berkualitas.

31. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui system *online* dan transparan.
32. Peningkatan kualitas aparatur pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabilitas.
33. Peningkatan transparansi pengelolaan keuangan publik yang berbasis pada *e-Government* dan *e-Budgeting*.
34. Peningkatan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha.
35. Peningkatan peran partai politik dalam demokrasi daerah.
36. Peningkatan peran masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Kaidah Indikator Kinerja

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang sudah dirumuskan merupakan dasar penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang akan berdampak kepada pelayanan penanggulangan bencana kebakaran dan penyelamatan. Kebijakan program dan kegiatan dapat diukur dari hasil program dan keluaran kegiatan. Dengan demikian, untuk mengevaluasi dampak kebijakan berupa kinerja dalam waktu yang telah berjalan, diperlukan beberapa indikator yang secara kuantitatif maupun kualitatif terukur. Sebelum menentukan indikator yang akan digunakan, terlebih dahulu perlu ditetapkan bahwa indikator-indikator tersebut memenuhi syarat kaidah pengukuran indikator yang "SMART" yaitu:

- Spesifik : dalam artian bahwa indikator yang digunakan harus terarah menunjukkan perkembangan kondisi yang dapat diukur keberhasilannya;
- Masa Waktu : indikator pengukur yang digunakan memiliki masa waktu pengukuran tertentu dan dapat dilakukan secara rutin/tahunan;
- Realistis : indikator yang digunakan merupakan indikator yang logis dalam hal mengukur kondisi dan perubahan yang ingin dicapai;
- Terukur : indikator yang akan digunakan dapat dengan mudah diukur;
- Terjangkau : indikator yang akan digunakan bersifat mudah digunakan dan tidak rumit dalam perhitungannya, kemudahan mendapatkan data dari sumber yang jelas dan resmi juga diperhatikan.

Selanjutnya sebagai wujud komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka dapat dikemukakan indikator kinerja yang secara langsung dapat menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam lima tahun mendatang. Adapun indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut :

BAB VII

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana strategis merupakan cara untuk dapat mencapai suatu tujuan dan sasaran pembangunan yang mengandung komitmen kebijakan yang menunjukkan arah kebijakan, program dan kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai sasaran kinerja yang terukur.

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program yang ditetapkan merupakan program yang berada dalam lingkup kebijakan sebagaimana dituangkan dalam strategi. Selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan, dan bagaimana cara mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Program yang ditetapkan merupakan program strategis dan program prioritas yang saling terkait dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perencanaan strategis yang ditetapkan. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil/sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber dayatersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dalam bentuk barang/jasa.

Program Prioritas

Program prioritas pembangunan terdiri dari program rutin dan fokus layanan urusan wajib, urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar pemadam kebakaran dan penyelamatan yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non kebakaran

Program dan Kegiatan

Kebijakan yang telah ditetapkan perlu ditindaklanjuti melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

Sekretariat

A. Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

B. Kegiatan

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 3. Administrasi Umum Prangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor
- 6. Pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Pembinaan

A. Program

1. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

B. Kegiatan

1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota
 - Pencegahan Kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota
 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota
 - Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
 - Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
 - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

- Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
- 2. Investigasi Kejadian Kebakaran
 - Investigasi Kejadian Kebakaran , meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran
- 3. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
 - Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
- 4. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia
 - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
 - Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi

Bidang Sarana dan Pemeliharaan

A. Program

1. Program Pencegahan , Penanggulangan , Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

B. Kegiatan

1. Inspeksi peralatan proteksi Kebakaran
 - Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
 - Penilaian Sarana Prasarana Proteksi kebakaran

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tidak terlepas dengan alokasi pendanaan yang tersedia, alokasi pendanaan dirumuskan berdasarkan:

1. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah, serta perencanaan dan penganggaran terpadu;

2. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif;
3. dan urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab OPD.

Pendekatan kinerja, bahwa program dan kegiatan yang direncanakan mengutamakan keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) yang terukur serta pengalokasian sumber daya dalam anggaran untuk dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Kerangka pengeluaran jangka menengah, bahwa pengambilan keputusan terhadap program dan kegiatan prioritas pembangunan, mempertimbangkan perspektif penganggaran lebih dari satu tahun anggaran dan implikasi terhadap pendanaan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.

Perencanaan dan penganggaran terpadu, bahwa pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan, merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat, untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah.

Pagu indikatif, merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Setiap program tersebut di atas diimplementasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan tahunan jangka pendek yang dimuat dalam peraturan daerah tentang APBD. Terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan evaluasi *input*, *output*, *outcome*, *impact*, sebagai bahan analisis dalam rangka memantapkan penyusunan perencanaan kegiatan tahun berikutnya.

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini.

Tipe	Sumber	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (seluruh kegiatan)	Date Capaian pada Tahun Ajaran Pelaksanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi							
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		Kendali Kinerja pada Akhir Periode Monev (2027)										
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22									
Terdapatnya suasana harmonis yang kondusif, baik, dan rukun antar umat beragama, Kristen, Katolik, dan lainnya	Mendukungnya pelaksanaan dan keterlaksanaan serta partisipasi masyarakat	PROGRAM PERUBAHAN PERILAKU, PENYELARASAN, PENYELARASAN DAN PENYELARASAN NON KEBERKAKARAN	CAKUPAN PENCERAMAH, PENANCIAN LANGKAH, PENYELARASAN, PENYELARASAN DAN PENYELARASAN NON KEBERKAKARAN	100 %	100%	Rp	8.888.130.000	100%	Rp	6.948.618.000	100%	4.988.389.000	100%	2.724.196.728	100%	2.214.646.468	100%	2.214.646.468	100%	28.344.192.142	Dinkor	Tempung Jabung Barat								
			Subsidi Pengabdian, Pengabdian, Pengabdian, Pengabdian, dan Pengabdian dalam Berbagai Bidang dan Berbagai Kabupaten/Kota	100 %	100%	Rp	4.973.830.000	100%	Rp	6.014.888.000	100%	4.007.444.800	100%	1.688.811.488	100%	1.783.112.828	100%	1.847.843.891	100%	28.292.732.799										
			Dokumen Rencana Induk Sistem Perilaku Kabupaten/Kota (RISIP) (2021-2025)	0 dokumen, 305 kali patrol, 2 kali sosialisasi, 30 kali sosialisasi	0 dokumen, 305 kali patrol, 2 kali sosialisasi, 30 kali sosialisasi	Rp	50.000.000	0 dokumen, 305 kali patrol, 2 kali sosialisasi, 30 kali sosialisasi	Rp	78.250.000	0 dokumen, 305 kali patrol, 2 kali sosialisasi, 30 kali sosialisasi	Rp	378.250.000	305 kali patrol, 2 kali sosialisasi, 3 kali sosialisasi	Rp	78.250.000	305 kali patrol, 3 kali sosialisasi	Rp	78.250.000	305 kali patrol, 3 kali sosialisasi, 3 kali sosialisasi			Rp	78.250.000	1 dokumen, 305 kali patrol, 2 kali sosialisasi, 12 kali sosialisasi	Rp	741.250.000			
			Waktu tunggu perbaikan (jasa) (sistem)	15 menit	15 menit	Rp	263.830.000	15 menit	Rp	343.550.000	13 menit	Rp	343.550.000	15 menit	Rp	343.550.000	15 menit	Rp	343.550.000	15 menit			Rp	343.550.000	15 menit	Rp	343.550.000	15 menit	Rp	343.550.000
			Jumlah jema yang dibenarkan/dibatasi	21 kali penyediaan pelayanan/ 104 jema penyediaan non kabupaten	13 kali penyediaan pelayanan/ 100 jema penyediaan non kabupaten	Rp	100.000.000	15 kali penyediaan pelayanan/ 100 jema penyediaan non kabupaten	Rp	110.000.000	13 kali penyediaan pelayanan/ 100 jema penyediaan non kabupaten	Rp	121.000.000	13 kali penyediaan pelayanan/ 100 jema penyediaan non kabupaten	Rp	133.100.000	15 kali penyediaan pelayanan/ 100 jema penyediaan non kabupaten	Rp	146.410.000	15 kali penyediaan pelayanan/ 100 jema penyediaan non kabupaten			Rp	161.051.000	111 kali penyediaan pelayanan/ 600 jema penyediaan non kabupaten	Rp	771.981.000			
			Jumlah Dabat Berbahaya dan Dabat yang ditangani	0 penanganan	0 penanganan	Rp	-	1 penanganan	Rp	10.000.000	1 penanganan	Rp	11.000.000	1 penanganan	Rp	12.100.000	2 penanganan	Rp	13.310.000	2 penanganan			Rp	14.641.000	7 kali penanganan	Rp	81.081.000			
			Jumlah unit yang dibenarkan	60 unit	71 unit	Rp	400.000.000	72 unit	Rp	306.086.000	72 unit	Rp	550.696.800	72 unit	Rp	612.366.480	72 unit	Rp	673.603.128	72 unit			Rp	740.963.441	500 jumlah unit yang dibenarkan	Rp	3.540.797.840			
			Jumlah unit / Rekrutasi Pemasok / atau Paralel lainnya yang dibenarkan	Jumlah 5 unit	Jumlah 2 unit / 1 kali rekrutasi (45 Pemasok) / 2 set untuk paralel lainnya yang dibenarkan	Rp	4.100.000.000	Jumlah 2 unit / 1 kali rekrutasi (45 Pemasok) / 2 set untuk paralel lainnya yang dibenarkan	Rp	4.466.000.000	Jumlah 1 unit / 1 set untuk paralel lainnya yang dibenarkan	Rp	2.090.000.000	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	Jumlah 5 unit	Rp	10.850.000.000		
			24 aparat pemadam	0 peralatan / 0 dabit / 0 penanganan aparat pemadam	1 dabit (30 orang)	Rp	300.000.000	1 dabit (30 orang)	Rp	300.000.000	1 dabit (30 orang)	Rp	300.000.000	1 dabit (30 orang)	Rp	300.000.000	1 dabit (30 orang)	Rp	300.000.000	1 dabit (30 orang)			Rp	300.000.000	3 dabit (30 orang)	Rp	1.500.000.000			
			0 koordinasi	0 koordinasi	Rp	-	1 kali koordinasi	Rp	4.500.000	1 kali koordinasi	Rp	4.500.000	1 kali koordinasi	Rp	5.443.000	1 kali koordinasi	Rp	5.080.500	1 kali koordinasi	Rp			4.588.450	5 kali koordinasi	Rp	27.472.950				
100%	100%	Rp	782.786.800	100%	Rp	803.830.000	100%	Rp	818.822.800	100%	Rp	811.488.300	100%	Rp	808.833.836	100%	Rp	821.197.813	100%	Rp	8.129.368.343									
0 kali inventarisasi sarana prasarana provinsi kabupaten	12 kali inventarisasi sarana prasarana provinsi kabupaten	Rp	108.300.000	12 kali inventarisasi sarana prasarana provinsi kabupaten	Rp	116.930.000	12 kali inventarisasi sarana prasarana provinsi kabupaten	Rp	128.623.000	12 kali inventarisasi sarana prasarana provinsi kabupaten	Rp	141.483.500	12 kali inventarisasi sarana prasarana provinsi kabupaten	Rp	155.633.800	12 kali inventarisasi sarana prasarana provinsi kabupaten	Rp	171.197.213	90 kali inventarisasi sarana prasarana provinsi kabupaten	Rp	820.180.343									
35 sarana prasarana yang dibenarkan	35 sarana prasarana yang dibenarkan	Rp	686.400.000	35 sarana prasarana yang dibenarkan	Rp	686.400.000	35 sarana prasarana yang dibenarkan	Rp	686.400.000	37 sarana prasarana yang dibenarkan	Rp	750.000.000	37 sarana prasarana yang dibenarkan	Rp	750.000.000	37 sarana prasarana yang dibenarkan	Rp	750.000.000	216 sarana prasarana yang dibenarkan	Rp	4.309.200.000									
100%	100%	Rp	-	100%	Rp	2.800.000	100%	Rp	2.800.000	100%	Rp	2.800.000	100%	Rp	2.800.000	100%	Rp	2.800.000	100%	Rp	16.888.888									
Jumlah laporan kejadian kabupaten	Jumlah 21 laporan kejadian kabupaten	Rp	-	Jumlah 15 laporan kejadian kabupaten	Rp	2.000.000	Jumlah 15 laporan kejadian kabupaten	Rp	2.000.000	Jumlah 15 laporan kejadian kabupaten	Rp	2.000.000	Jumlah 15 laporan kejadian kabupaten	Rp	2.000.000	Jumlah 15 laporan kejadian kabupaten	Rp	2.000.000	Jumlah 90 laporan kejadian kabupaten	Rp	10.000.000									
80%	0	Rp	-	100%	Rp	81.000.000	100%	Rp	21.888.888	100%	Rp	31.888.888	100%	Rp	21.888.888	100%	Rp	21.888.888	80%	Rp	188.888.888									
2 kali sosialisasi	0 sosialisasi	Rp	-	2 kali sosialisasi	Rp	11.000.000	2 kali sosialisasi	Rp	11.000.000	2 kali sosialisasi	Rp	11.000.000	2 kali sosialisasi	Rp	11.000.000	2 kali sosialisasi	Rp	11.000.000	10 kali sosialisasi	Rp	55.000.000									
0 kelompok bakti yang dibentuk/dibina	0 kelompok bakti yang dibentuk/dibina	Rp	-	4 kelompok bakti yang dibentuk/dibina	Rp	20.000.000	3 kelompok bakti yang dibentuk/dibina	Rp	20.000.000	2 kelompok bakti yang dibentuk/dibina	Rp	20.000.000	2 kelompok bakti yang dibentuk/dibina	Rp	20.000.000	2 kelompok bakti yang dibentuk/dibina	Rp	20.000.000	12 kelompok bakti yang dibentuk/dibina	Rp	100.000.000									

Kategori		Program		Tingkat		Rp		Tingkat		Rp		Tingkat		Rp		Tingkat		Rp		Tingkat		Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		Penyuluhan Operasi Pemeliharaan dan Perbaikan terhadap Kondisi Masyarakat Masalah	penyuluhan	Penyuluhan Operasi Pemeliharaan dan Perbaikan terhadap Kondisi Masyarakat Masalah	100%	75%	Rp 92.800.000,00	100%	Rp 118.800.000	100%	Rp 112.800.000	90%	Rp 102.800.000										
		Penyuluhan Operasi Pemeliharaan dan Perbaikan terhadap Kondisi Masyarakat Masalah	Jumlah operasi	104 kali operasi	100 kali operasi	Rp 37.500.000,00	100 kali operasi	Rp 37.500.000	704 kali operasi	Rp 225.000.000													
		Standardisasi Norma dan Prosedur Pemeliharaan dan Perbaikan terhadap Kondisi Masyarakat Masalah/Perbaikan dan Pemeliharaan	Jumlah unit yang diselesaikan	7 unit yang diselesaikan	7 unit yang diselesaikan	Rp 35.000.000	10 unit yang diselesaikan	Rp 40.000.000	57 unit yang diselesaikan	Rp 225.000.000													
		Pragmatisme Norma dan Prosedur Pemeliharaan dan Perbaikan terhadap Kondisi Masyarakat Masalah/Perbaikan dan Pemeliharaan	Jumlah unit	3 unit	5 unit	Rp 20.000.000	5 unit	Rp 20.000.000	5 unit	Rp 20.000.000	5 unit	Rp 20.000.000	5 unit	Rp 20.000.000	5 unit	Rp 20.000.000	5 unit	Rp 20.000.000	30 unit	Rp 120.000.000			
		Pembinaan Aparatur Pemeliharaan dan Perbaikan terhadap Kondisi Masyarakat Masalah/Perbaikan dan Pemeliharaan	Jumlah dibayar/pembinaan aparatur	2 aparatur dibayar	0 aparatur dibayar	Rp -	2 aparatur dibayar	Rp 15.400.000	12 aparatur dibayar	Rp 77.000.000													
						Rp 6.589.136.000,00		Rp 6.963.618.000		Rp 6.589.389.000													



BAB VIII
PENUTUP

Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis yang mengacu kepada RPJPD dan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, sangat diperlukan sebagai sarana untuk mengimplementasikan program-program dan kegiatan.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra sangat ditentukan oleh kesamaan visi, misi dan keterpaduan serta komunikasi secara manajemen dan teknis dalam upaya menciptakan sinergisitas perencanaan yang strategis sesuai dengan tugas dan fungsi dengan tetap memperhatikan asas kewenangan, efisiensi, efektivitas, aksesibilitas aspirasi masyarakat.

Sebagai suatu dokumen perencanaan yang bersifat strategis dan indikatif, tentunya Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 ini dapat dijadikan pedoman bagi segenap jajaran unit kerja dalam menentukan, menyusun, mengoperasionalkan program-program dan kegiatan prioritas pelayanan masyarakat serta Renstra ini transparan untuk langkah-langkah penyempurnaan dan penyesuaian, sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi daerah di masa mendatang.

Demikian Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 ini disusun sebagai bahan rujukan dalam pemantapan kebijakan dan perumusan program dan kegiatan dalam kurun waktu lima tahun 2021-2026.

Kuala Tungkal,

2021

KEPALA DINAS
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN TANJUNGGABUNG BARAT,

